

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Warga negara secara kolektif merupakan salah satu unsur penting dengan keberadaan suatu negara. Prinsip sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal menjadi warga negara sebagaimana termuat di dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki kekuatan secara hukum untuk diperlakukan setara secara hak dan kewajiban tanpa adanya pembedaan perlakuan antar sesama warga negara berdasarkan suku, etnis, ras, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan ekonomi, pendapat berpolitik, umur, atau kemampuan fisik.

Warga negara menjadi unsur penting yang setara dengan unsur lainnya yaitu unsur pemerintah dan unsur wilayah. Sepatutnya mendapat kepastian dan jaminan status hukum yang beriringan dengan terbentuknya negara itu sendiri. Menjadi warga negara pada suatu negara tertentu juga harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak sekaligus berikat dengan kewajibannya yang turut melekat.

Penduduk mempunyai pengertian sekelompok orang yang mendiami atau berdomisili dalam suatu waktu tertentu di suatu wilayah tertentu. Sedangkan warga negara mempunyai pengertian sekelompok orang yang mendiami (penduduk) suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan terikat dalam suatu negara secara yuridis dan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat aspek domisili (bertempat tinggal) di dalam suatu wilayah negara tersebut dalam waktu tertentu, baik dalam konteks penduduk atau warga negara. Hal yang membedakan adalah bahwa seorang penduduk belum tentu menjadi anggota (terikat secara hukum dan politik) dengan suatu negara atau menjadi warga negara. Secara umum penduduk meliputi mereka yang menjadi warga negara dan mereka yang bukan warga negara.¹

Selain hal tersebut di atas, status kewarganegaraan seseorang menjadi sangat penting bagi dirinya sendiri dalam hubungannya dengan negaranya secara hukum. Suatu permasalahan kewarganegaraan selanjutnya akan memiliki dampak bagi munculnya berbagai permasalahan lainnya yang krusial dan berkontribusi pada tidak terpenuhinya hak asasi bagi seseorang. Sebagai contoh, suatu permasalahan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang menyebabkan orang tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dari suatu negara. Isu permasalahan status kewarganegaraan juga memiliki dampak pada setiap dokumen hukum yang diterbitkan atas nama orang tersebut dan selanjutnya berpengaruh pula pada legalitas perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini

¹ M.Indradi Kusuma; Wahyu Effendy, *“Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara”*, Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) & Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Nopember 2002, hlm. 4.

dikarenakan isu mengenai status kewarganegaraan berkaitan erat dengan bagaimana kedudukan hukum seseorang di hadapan negara. Hal demikian menyebabkan permasalahan hak kewarganegaraan menjadi masalah prinsipil yang tidak sepele.

Memiliki kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28D Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Apabila seseorang tidak memiliki status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan berdampak pada sulitnya orang tersebut untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, maka dipastikan bahwa suatu waktu akan mengalami kesulitan untuk memperoleh surat, akta, sertifikat maupun dokumen administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, dokumen perjalanan, sertifikat tanah dan sebagainya. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud pada penulisan ini ialah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang

tersebut juga mengakomodir berbagai hal terkait hak-hak warga negara yang tidak diatur pada undang-undang sebelumnya, yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak khususnya mengenai pengaturan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sebagai akibat hukum dari pelaku perkawinan campuran maupun kondisi sebagai sebuah akibat hukum dari negara lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut dengan perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan yang termuat dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:²

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Prodjohamidjojo, Martiman, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, Mei 2002, hlm. 2.

- 3) Menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian terdapat pengecualian, yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan jika seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang. Kemudian perkawinan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut sebelumnya, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:³

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi di dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- 2) Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk pihak pria telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Kemudian dilakukan perubahan mengenai batas usia melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk pihak pria maupun wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

³ Ibid, hlm. 13.

- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
- 6) Hal-hal yang disebutkan sebelumnya berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Jika perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, antara dua warga negara Indonesia, atau antara seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing, maka perkawinannya tersebut adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia perkawinan demikian tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang perkawinan tersebut. sebagai contoh apabila suatu perkawinan dilaksanakan di Malaysia, maka hukum perkawinan Malaysia yang berlaku untuk perkawinan tersebut artinya semua syarat-syarat dari undang-

undang di Malaysia tersebut harus dipenuhi. Apabila perkawinan campuran itu dilaksanakan di Indonesia, maka ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pembahasan terkait dengan perkawinan campuran. “Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Terhadap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan dan melangsungkan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dan suami/istrinya serta dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh tersebut menentukan hukum yang berlaku baik hukum yang bersifat publik maupun privat. Terkait dengan status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan. Kehadiran Anak sepatutnya senantiasa kita jaga karena di dalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Negara memandang anak merupakan tunas, potensi, dan generasi selanjutnya yang akan meneruskan cita-cita dan idealisme suatu bangsa. Anak-anak seharusnya memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus sehingga mereka wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan jelas pula disebutkan dalam undang-undang bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.”

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap Anak perlu

mendapat kesempatan secara luas untuk tumbuh dan berkembang optimal. Perkembangan tersebut meliputi fisik, mental, dan sosial, sehingga harus dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional merupakan instrumen bagi negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak. Ketentuan peraturan tersebut menunjukkan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Hal ini diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perlindungan terhadap Anak tidak hanya meliputi keturunan dari pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang sama, melainkan juga dalam konteks anak sebagai hasil keturunan dari pasangan pelaku perkawinan campuran. Isu kewarganegaraan bagi Anak hasil perkawinan campuran merupakan isu yang paling hakiki dan menjadi unsur pokok bagi negara untuk menjamin hak dan kewajiban dari Anak-anak tersebut. Ketentuan mengenai Anak hasil perkawinan campuran di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang

dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti.

Adapun definisi dari Anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tercantum di dalam Pasal 4 huruf (c), (d), dan (h) sebagai berikut:

“Warga Negara Indonesia adalah:

- c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

Kemudian berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diakui pula sebagai Warga Negara Indonesia yaitu:

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disusun untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dimana pada intinya bahwa setiap orang berhak

untuk memiliki kewarganegaraan, tidak terkecuali bagi Anak dari orang tua sebagai pelaku perkawinan campuran. Dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁴

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan.

diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- 1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 6) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- 7) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas kewarganegaraan selanjutnya menjadi dasar penentuan status kewarganegaraan seseorang yang diterapkan pada suatu negara. Masing-masing negara memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana asas yang digunakan

dalam persoalan kewarganegaraan orang tersebut, dengan kata lain bahwa asas kewarganegaraan diartikan sebagai suatu pedoman dasar pemberian status kewarganegaraan.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring perkembangan waktu berjalan, ditemukan permasalahan pada penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang ternyata tidak terakomodasi secara baik di dalam undang-undang tersebut terkait dengan Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda baik itu dari hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maupun yang diakibatkan oleh aturan hukum kewarganegaraan yang berlaku dari negara lain.

Persoalan pendaftaran anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang lahir sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian diberikan batas waktu empat tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sementara itu, dalam kurun waktu yang telah ditetapkan masih cukup banyak para pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui aturan tersebut sehingga akhirnya mereka lalai untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak mereka.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana peran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang sejalan dengan pemenuhan hak asasi yang melekat bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran negara dalam melaksanakan asas-asas kewarganegaraan yang sesuai dengan kepastian hukum dan kaidah perlindungan hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara luas di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal teori kewarganegaraan di dalam sistem hukum Indonesia pada masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Rujukan yang dapat dipedomani bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian isu kewarganegaraan.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan dalam kajian bagi para akademisi, praktisi, dan para pemangku kepentingan terkait dalam menemukan jalan keluar permasalahan kewarganegaraan serta memberikan pelayanan publik yang optimal di bidang kewarganegaraan guna terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang beberapa teori yang menjadi landasan penelitian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran khususnya yang lahir sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Landasan selanjutnya yang termuat pada Bab ini yaitu landasan konseptual dan pengertian dari istilah maupun definisi yang digunakan oleh Penulis serta pembahasan mengenai substansi hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran khususnya yang lahir sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari pengertian, objek dan ruang lingkup penelitian serta bagaimana penjelasan terkait jenis-jenis penelitian antara lain penelitian hukum yang bersifat normatif dan penelitian hukum empiris.

Pada bab ini juga disampaikan pendekatan penelitian yang digunakan, antara lain dari aspek peraturan hukum yang termuat, gagasan, asas, doktrin, atau pemikiran hukum, maupun analisa kasus yang terjadi. Penelitian ini

juga menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang di bidang kewarganegaraan serta anak dan lainnya yang terkait. Terdapat pula bahan hukum sekunder dan tertier yang digunakan serta bahan non hukum.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada Bab Pembahasan dan Analisa ini merupakan penyajian dan pembahasan hasil penelitian serta bagaimana penulis mengemukakan hasil analisis dari pembahasan tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan. Pembahasan tersebut diikuti dengan analisa yuridis normatif dan analisa yuridis empiris. Pembahasan juga terdiri dari unsur pendapat atau pandangan Penulis, pendapat ahli dan narasumber.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini merupakan uraian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian secara sistematis serta saran mengenai esensi permasalahan menurut perspektif Penulis.